

NAFKAH MASA TUNGGU ISTRI YANG DI TALAK BA'IN KUBRO DALAM KEADAAN HAMIL MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

THE BASIC NECESSITIES OF LIFE IN WIFE'S WAITING PERIOD THAT HAS BEEN BA'IN QUBRO DIVORCED IN PREGNANT CONDITION ACCORDING TO ISLAM LAW COMPILATION

Rizal Zulkarnain, Liliek Istiqomah, Pratiwi Pusphito Andini
Hukum Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: deenee_fhuj@yahoo.co.id

Abstrak

Nafkah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *nafaqah*. Kata *nafaqah* dalam al-Quran dapat dijumpai dalam surat At-Taubah ayat 54 dan 121. Dalam masalah pernikahan *nafaqah* berarti kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Berdasarkan pengertian ini maka seorang perempuan yang sudah dinikahi secara sah oleh seorang laki-laki berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya itu. Bahwa bekas istri yang ditalak ba'in oleh bekas suaminya dalam keadaan hamil menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 149 b, berhak untuk mendapatkan nafkah pada waktu masa iddah. Karena yang dijelaskan didalam pasal 149 b apabila tidak hamil maka tidak wajib dinafkahi. Akibat hukumnya bagi bekas suami yang melalukan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya setelah ditalak ba'in kubro terutama dalam masa iddah dan dalam keadaan hamil, maka menjadi hutang baginya dan harus dipertanggung jawabkannya. Karena istri memiliki hak, maka ia bisa menuntut melebihi kemampuan suami. Untuk itu, pengadilan yang berhak memutuskan seberapa besar nafkah yang diberikan

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan dan Nafkah.

Abstract

Nafkah is word that comes from arabic that is "Nafaqah". Finding in Al-Qur'an "Nafaqah" can be found in At-Taubah verse 54 and 121. In marriage problem "Nafaqah" is husband's duty into the wife in financial. According to that articulation, a woman who has been married by a man is able to get that financial from her husband. In other hand, wife former that has been "ba'in" divorce by husband former in pregnancy, according to islam law compilation that is found in verse 149b, is able to get financial in "iddah" period. Because of this, there is not duty to be spent if no pregnancy. As a law consequence for the husband former that neglects his duty to give a basic necessities of life to his wife former that is "ba'in qubro" divorced mainly in "iddah" and pregnant period, then being his debt and needs to be guaranteed. Because of wife have knit, so she is able to demand more than her husband ability. However, the court that reserves to decide how much money that must be given.

Keywords: Islam Law Compilation, Marriage, and Necessities

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi suami istri yang bersangkutan, sehingga Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian antara suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (istri), karena semua bentuk perceraian itu akan berdampak buruk bagi masing-masing pihak. Suatu perceraian yang telah terjadi secara yuridis menyisakan hak dan kewajiban antara keduanya, terutama pada saat si istri sedang menjalani masa iddah.

Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan masyarakat

sosial yang terkecil. Tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan untuk turut mencampuri urusan perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan).

Dalam perkawinan terdapat ikatan lahir dan ikatan batin. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya hubungan hukum antara laki-laki dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain hubungan tersebut dapat disebut hubungan

formil. Hubungan formil ini nyata baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya ikatan batin atau hubungan non formil yakni ikatan yang tidak dapat dilihat atau tidak nyata tetapi hubungan tersebut harus tetap ada dalam perkawinan. Perkawinan itu erat hubungannya dengan agama, karena itu suatu perkawinan harus dijaga agar didapatkan suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang sesuai dengan tuntutan agama. Hal ini telah tersirat dalam penjelasan terhadap Pasal 1 UU Perkawinan.¹

Sungguhpun ikatan pernikahan putus akibat pembubaran perkawinan seperti persetujuan bersama, lafaz cerai di luar mahkamah, fasakh, taklik, khuluk atau anggapan kematian yang mengakibatkan jatuhnya talak, Islam memberi ruang kepada pasangan suami isteri untuk terus berhubung antara satu sama lain dengan batas pergaulan yang diharuskan oleh hukum syarak terutamanya bagi menjalankan tanggungjawab hakiki. Muamalat ini murni bagi memastikan hak dan kepentingan bekas suami, bekas isteri dan anak dilindungi.

Dalam perceraian yang paling banyak dirugikan utamanya kaum wanita yang khususnya tidak mempunyai pekerjaan tetap atau rumah sendiri. Namun di satu sisi kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya merupakan hal yang harus selalu dipenuhi untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi apa jadinya bila diantara kedua belah pihak telah terjadi suatu putusnya perkawinan yang mengakibatkan terhambatnya pemberian nafkah terhadap mantan istri yang mana masih menjalani iddah.

Bila suami melalaikan kewajiban nafkah tersebut, maka istri dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Gugatan tersebut dapat diajukan bersama-sama sewaktu istri mengajukan berkas gugatan atau dapat pula gugatan tersebut diajukan di kemudian hari. Akan tetapi ada pula kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada mantan suami, misalnya pada waktu terjadi perceraian tersebut istri murtad atau sebab-sebab lainnya yang menjadi sebab suami tidak wajib menunaikan hak istri dan bila telah ada kemufakatan bersama atas putusan Pengadilan Agama tentang nafkah anak tersebut, maka dapat pula nafkah si anak ditanggung bersama antara keduanya (suami-istri).

Berbicara mengenai nafkah setelah adanya perceraian, merupakan hal sangat penting terutama bagi seorang wanita karena kenyataan yang ditemui banyak kaum pria mengabaikan hal tersebut karena alasan-alasan tertentu, sehingga muncullah berbagai pendapat mengenai nafkah yang bagaimana harus diberikan kepada mantan istri apakah wajib hukumnya atautkah ada masa tenggangnya.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin membahas lebih dalam secara jelas dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul “NAFKAH MASA TUNGGU ISTRI YANG DI TALAK BA'IN KUBRO DALAM KEADAAN HAMIL MENURUT KOMPIASI HUKUM ISLAM”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apakah bekas istri yang sedang hamil setelah ditalak ba'in kubro oleh bekas suaminya dalam masa iddah berhak mendapatkan nafkah?

2. Apa akibat hukumnya apabila bekas suami tidak memberikan nafkah kepada bekas istri yang sedang hamil setelah di talak ba'in kubro?

1.3 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran.

Pembahasan

2.1 Hak Bekas Istri Yang Hamil Setelah Di Talak Ba'in Kubra Untuk Mendapatkan Nafkah Dari Bekas Suaminya Dalam Masa Tunggu (Iddah)

Semua yang terjadi dalam perjalanan hidup seorang manusia merupakan kehendak Rabbnya Yang Maha Agung. Seorang manusia tidak akan selamanya merasa bahagia dan juga tidak akan selamanya menanggung nestapa. Dari semua perputaran kejadian yang ditemui pada setiap episode kehidupan membawa pelajaran dan hikmahnya masing-masing agar semakin mengerti hakikat penciptaan selaku hamba di muka bumi ini.

Allah ta'ala telah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan, ada suka dan ada duka, ada pertemuan dan ada perpisahan. Perceraian merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh suami istri yang sudah tidak ingin hidup bersama. Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian tadi diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan kepada istri.

Para ahli Fiqih sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa/baliqh dan atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Memang tidak jarang dikalangan orang-orang awam dari kaum muslimin yang menganggap bahwa talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya yang sedang hamil adalah tidak sah. Anggapan ini tidaklah memiliki landasan dan bertentangan dengan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan pada saat seorang istri sedang hamil adalah sah. Dan talak ini tetap dianggap sebagai talak sunnah bukan bid'ah.

Mentalak wanita yang sedang hamil dibolehkan kapan saja, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, Nas'I, Abu Daud dan Ibnu Majah bahwa Ibnu Umar pernah mentalak salah seorang istrinya sewaktu haidh dengan sekali talak. Wanita yang telah jelas kehamilannya, berarti suaminya telah mencampurinya dengan senggaja

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

ketika ia menceraikannya. Dengan demikian, ia tidak akan merasa khawatir dengan adanya perkara baru yang akan membuatnya kecewa, yaitu kehamilan. Begitu juga istrinya tidak akan ragu-ragu lagi. Sebab kehamilan tersebut iddahnya menjadi jelas.²

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), dimana dalam Pasal 39 dijelaskan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Hal ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa suami bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan pemeriksaan untuk keperluan itu.

Pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak dapat lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Perkawinan ini dijelaskan bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atas penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

1. Talak raj'i
Yaitu perceraian di mana suami mengucapkan (melafazkan) talak satu atau talak dua kepada istrinya. Suami boleh rujuk kembali dengan istrinya ketika masih dalam iddah. Jika waktu iddah telah habis, maka suami tidak dibenarkan merujuk melainkan dengan akad nikah baru.
2. Talak bain
Yaitu perceraian di mana suami mengucapkan talak tiga atau melafazkan talak yang ketiga kepada istrinya. Istrinya tidak boleh dirujuk kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah istrinya menikah dengan lelaki lain, suami barunya menyeturubuhnya, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis iddah dengan suami barunya. Talak Bain ini terbahagi kepada dua bahagian:
 - a. Talak Bain Kubra
Adalah perceraian di mana suami sama sekali tidak boleh rujuk atau kembali pada istrinya walaupun masa iddah sudah habis kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain dan beberapa saat (bulan/tahun) kemudian pria kedua tersebut menceraikannya.
 - b. Talak Bain Sughra
Adalah talak yang telah diucapkan oleh suami kurang dari tiga kali, tetapi pasangan tidak boleh "Rujuk" kembali melainkan dengan pernikahan yang baru, walaupun istrinya di dalam iddah. Beberapa dari talak Bain Sughra adalah:
 - a) Talak yang diputuskan oleh Hakim
 - b) Talak melalui Khulu'
 - c) Talak yang difasakhkan oleh Hakim
3. Talak sunni
Yaitu perceraian di mana suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum diseturubuhnya ketika dalam keadaan suci.
4. Talak bid'i
Suami mengucapkan talak kepada istrinya ketika dalam keadaan haid atau ketikasuci tapi sudah diseturubi (berhubungan intim).
5. Talak taklik
Talak taklik ialah suami menceraikan istrinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila

²Yahya Abdurrahman Al-Khatib. *Hukum-Hukum Wanita Hamil*.

(Bangil: Al-Izzah, 2003), Hal. 147

syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak. Contohnya adalah apabila di perkawinan itu kalau istri keluar rumah harus izin ke suami terlebih dahulu. Dan apabila suatu ketika istri keluar rumah tanpa izin suami maka talak akan jatuh secara otomatis.

Pembagian talak ini memang dibuat sedemikian rumitnya dengan tujuan agar pihak suami tidak menganggap talak sebagai permainan. Talak tidak dapat dilakukan oleh seorang suami kepada istri apabila pihak istri sedang hamil.

1. Gugat Cerai

Perceraian karena adanya gugatan cerai ini merupakan hak istri untuk mengambil inisiatif mengajukan gugatan cerai kepada pihak suami. Dalam hukum Islam gugatan cerai dari pihak istri sering juga disebut dengan istilah khuluk³ atau talak fasakh. Alasan-alasan yang sering atau dapat diajukan pihak istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada pihak suami biasanya karena perzinahan, lemah sahawat, perilaku buruk atau tidak bermoral, tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, tidak mau melunasi mahar dan yang paling banyak karena pihak suami telah meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama tanpa berita.

Suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, Pengadilan akan memeriksa dan akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi apabila tidak berhasil mendamaikan para pihak maka Pengadilan akan menggelar sidang secara tertutup untuk menentukan putusan atas perkara tersebut dan terhadap keputusan yang dijatuhkan, para pihak dapat dimintakan upaya banding dan kasasi.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Adapun yang menjadi Hak-hak Istri atas suami yaitu di antaranya :

1. Mendapatkan nafkah batin dan nafkah lahir dari suami.
2. Menerima maskawin dari suami ketika menikah.
3. Diperlakukan secara manusiawi dan baik oleh suami tanpa kekerasan dalam rumah tangga / kdrt.
4. Mendapat penjagaan, perlindungan dan perhatian suami agar terhindar dari hal-hal buruk.
5. Mendapatkan pergaulan yang baik dan adil dari suami.

Sedangkan hak istri menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa :

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal⁴

Adapun kewajiban lainnya bagi suami adalah memberikan biaya nafkah selama masa iddah. Nafkah iddah ini merupakan hak istri pada masa iddah dan kewajiban suami pula untuk melaksanakannya. Mengenai jumlah nafkah iddah istri tersebut sangat relatif. Bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan

diberikan pengarahan oleh Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka Pengadilan Agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada saat setelah pembacaan sighth talak di muka majelis hakim Pengadilan Agama. Suami dapat untuk tidak melaksanakannya disebabkan si istri melalaikan kewajibannya, atau sebab yang lainnya yaitu istri mengikhlasakan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya.⁵

Imam Ahmad bin Handal mengemukakan bahwa :

“Istri yang ditalak ba’in tidak berhak tas nafkah dan tempat tinggal, berdasarkan hadis riwayat Fathimah binti Qais, bahwa suaminya mentalak ba’in. Kemudian Rasulullah saw. Mengatakan kepada Fathimah bahwa : laisa laki ‘alaihi nafaqah (kamu tidak punya hak mendapatkan nafkah daripadanya).”

Kemudian juga Imam Syafi’i dan Imam Maliki mengemukakan bahwa :

“Istri yang ditalak ba’in harus mendapatkan tempat tinggal, tetapi tidak berhak atas nafkah, kecuali istri tersebut sedang hamil. Hal itu dikarenakan Aisyah dan Ibnu Musayyab memungkarkan hadis mengenai Fathimah binti Qais”

Hak istri merupakan kewajiban suami untuk melaksanakan atau memenuhi hak-hak istri. Sedangkan kewajiban istri merupakan hak suami yang harus dijalankan oleh istri pada masa iddah.

Berdasarkan UU Perkawinan pasal 4 (sub c) yang menyatakan bahwa :

“Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri”.

Berdasar pada pasal di atas dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa perumahan masuk ke dalam kategori dari bunyi pasal dan hukum di atas untuk mewajibkan suami menyediakan tempat kediaman bagi istri selama masa iddah atau tempat kediaman bagi istri dapat dialih artikan suami memberikan rumah yang lain untuk ditempati istri baik selama pada masa iddah ataupun setelahnya. Akan tetapi bila istri itu sendiri yang meninggalkan rumah yang telah ditetapkan tanpa alasan yang dipertanggung jawabkan, maka istri tersebut telah dianggap nusyuz.

Adapun kewajiban lainnya bagi suami adalah memberikan biaya nafkah selama masa iddah, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 149 (sub a dan b) yang menyatakan bahwa :

Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla audukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Berdasarkan penjelasan di atas maka nafkah iddah itu tidak tergantung pada pihak istri itu sendiri. Adapun suami sendiri yang dengan suka rela tanpa dituntut dulu oleh istri

³Khuluk adalah sifat asli (dibawa sejak lahir)

⁴Moh. Mahfud. *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 1993), Hal.199

⁵*Ibid*. Hal. 160

di Pengadilan Agama memenuhi kewajiban istri yang pada masa iddah. Apabila istri berkeinginan menuntut nafkah iddah, maka dapat dilaksanakan berdasarkan pada pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa :

“Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dalam gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”

Nafkah iddah ini merupakan hak istri pada masa iddah dan kewajiban suami pula untuk melaksanakannya. Tetapi dari tahun 1993 sampai 1995 masih relatif kecil yang melaksanakannya⁶. Hal ini dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah pendidikan. Mengenai jumlah nafkah iddah istri tersebut sangat relatif. Bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan diberikan pengarahannya oleh Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada saat setelah pembacaan *sighot thalak* di muka majelis hakim Pengadilan Agama.

Suami dapat untuk tidak memberikan nafkah disebabkan si istri melalaikan kewajibannya, atau sebab yang lainnya yaitu istri mengikhlaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya.

Ini sesuai dengan pasal 80 ayat (4 dan 7) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

3. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung

- a) Nafkah, *kiswah*, biaya perawatan, pengobatan bagi istri dan anak
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan diri, biaya pengobatan istri dan anak.
- c) Biaya pendidikan bagi anak

5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b).

7. Kewajiban suami yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Dari bunyi pasal tersebut di atas tampak jelas suami dapat tidak melaksanakan kewajiban yaitu :

1. Apabila si istri benar-benar telah mengikhlaskannya
2. Apabila si istri dalam keadaan nusyuz, maka akibat hukumnya hak istri pada masa iddah gugur dengan sendirinya baik perkara tersebut dalam proses pengadilan ataupun tidak.

Dalam ajaran Agama Islam memberi nafkah kepada istri dan anak dimasukkan dalam kategori ibadah. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash, Rasulullah SAW telah bersabda kepadanya, “Engkau tiada memberi belanja demi mencari ridha Allah, melainkan pasti diberi pahala, sekalipun yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu.” (HR. Bukhari Muslim). Bahkan nilai menghidupi anak dan istri itu lebih utama dari pada menyumbangkan harta demi perjuangan

Islam sekalipun, sementara anak dan istri kelaparan. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, “Satu dinar yang engkau belanjakan untuk perang di jalan Allah dan satu dinar yang engkau belanjakan untuk istrimu, yang paling besar pahalanya ialah apa yang engkau berikan kepada istrimu.” (HR. Bukhari Muslim).

Istri berhak untuk mendapatkan belanja sewajarnya, tergantung seberapa besar kemampuan suami, Contohnya soal pangan dan pakaian. Kalau suami punya jatah makanan daging dan keju misalnya, maka istri berhak pula untuk mendapatkan makanan sekualitas itu. Sebaliknya bila sang suami cuma mampu membeli nasi dan ikan asin, istri pun tak boleh menuntut untuk bisa makan ayam. Begitu pula dalam hal memberi pakaian, harus yang sekualitas. Bukan karena alasan suami sering keluar rumah, lantas dibelinya jas kemeja yang mahal-mahal sementara istrinya di rumah dibelikan daster butut.

Abu Sufyan adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang cukup berada. Sayangnya, ia tergolong pelit. Saking pelitnya, ia terlalu sedikit memberikan nafkah belanja kepada istrinya. Sang istri pun nekad, mencuri dari saku suaminya. Dari Aisyah diceritakan, Hindun, istri Abu Sufyan berkata kepada Nabi,

“Sungguh Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak memberiku belanja yang mencukupi bagi diriku dan anaknya, sehingga aku terpaksa mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya.” Nabi pun menanggapi, “Ambillah sebanyak yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan wajar.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Tetapi sekali lagi, tetap disesuaikan dengan kemampuan suami. Istri yang baik tak akan merengek-rengok meminta sesuatu yang tak kuat dibeli oleh suaminya. Allah menerangkan dalam terjemah surah Ath-Thalaaq ayat 7 :

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Ibnu Rusyd al-Hafid dalam kitabnya, *Bidayat al-Mujatahid wa Nihayat al-Muqtashid* mengatakan bahwa ulama telah sepakat bahwa hak istri terhadap suaminya adalah mendapatkan *nafaqah* (nafkah) dan *kiswah* (pakaian). Nafkah tersebut akan diperoleh oleh sang istri jika telah terpenuhi persyaratan berikut ini⁷ :

1. Antara istri dan suami yang memberikan nafkah telah terjadi akad nikah yang sah, atau dengan kata lain pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat. Apabila perkawinan mereka termasuk nikah fasid (rusak/batal) maka menurut jumhur ulama tidak wajib nafkah karena nikah fasid harus dibatalkan.

2. Istri bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya, sekalipun belum melakukan hubungan badan. Ketika istri sudah berikrar menyerahkan dirinya kepada sang suami maka pada saat itu juga sang istri sudah

⁶Miftah Faridl, 1999. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*.

(Jakarta: Gema Insani Press). Hal 109

⁷Kamal, Musthafa dkk. 2002. *Fikh Islam*. Citra Karsa Mandiri.

(Yogyakarta-Jakarta Pusat). Hal 3

berhak mendapatkan nafkah dari suami walaupun saat itu belum melakukan hubungan suami istri (jima').

3. Istri bersedia diajak pindah tempat oleh suami jika dikehendakinya. Seorang suami berhak menawarkan kepada istrinya untuk pindah pada tempat yang ditentukan olehnya. Apabila istri menaati ajakan itu maka istri berhak secara mutlak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya namun jika menolak dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka hak nafkah menjadi hilang.

4. Istri tersebut adalah orang yang telah dewasa, dalam arti telah layak melakukan hubungan badan. Apabila istri itu masih kecil sehingga belum layak untuk disengamai, maka tidak ada nafkah baginya karena kewajiban nafkah itu muncul dari dimungkinkannya melakukan hubungan suami istri. seperti contoh Nabi Muhamamad SAW yang menikahi Aisyah yang masih berusia muda, maka secara syar'i Rasulullah tidak berkewajiban memberinya nafkah pada Aisyah karena belum pernah berhubungan badan di awal-awal masa pernikahannya. Setelah Aisyah siap berhubungan badan (dewasa) maka saat itu pula Rasulullah berkewajiban untuk menafkahi.

5. Istri taat dan patuh pada suaminya. Apabila istri itu tidak patuh dan taat seperti istri yang nusyuz⁸, maka suami tidak wajib membayar nafkahnya. Apabila nusyuz itu munculnya dari suami, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya itu.

Islam menganggap dosa besar bagi seorang suami yang mengabaikan kewajiban ini, sebagaimana disebutkan didalam riwayat Abu Daud dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakkan orang yang menjadi tanggungannya." Didalam sabdanya Rasulullah saw yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan :

"Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa orang-orang yang menahan makan (upah dan sebagainya) orang yang menjadi tanggungannya."

Islam tidaklah menuntut besar kecilnya penghasilan atau rezeki yang didapat seseorang akan tetapi yang dituntut darinya hanyalah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan rezekinya itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhori dari Az Zubair bin Al 'Awam dari Nabi saw bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya".

Umar bin Khottab pernah mengatakan, "Tidak sepantasnya seorang dari kalian hanya duduk-duduk saja tidak mencari rezeki dan hanya berdoa, 'Wahai Allah berikanlah aku rezeki.' Bukankah kalian telah mengetahui bahwa langit tidak akan menurunkan emas dan perak." Adapun besaran dari nafkah yang harus diberikan seorang suami⁹. Semakin tinggi kelas ekonominya maka ia harus semakin memberikan kelayakan hidup bagi keluarganya dan sebaliknya ketika suami memiliki tingkat ekonomi yang

rendah maka si istri juga harus bisa memahaminya tanpa harus menuntutnya dengan sesuatu yang diluar batas kemampuan dan kesanggupannya.

Kewajiban memberikan nafkah ini tidaklah hilang dari seorang suami walaupun istrinya seorang yang kaya raya atau memiliki penghasilan sendiri. Tidak ada salahnya bagi seorang istri untuk mengingatkan suaminya akan kewajiban ini terlebih jika tampak adanya pengabaian terhadap kewajiban ini didalam dirinya.

Jika seorang suami tetap mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarganya sehingga si istri harus menafkahi sendiri kebutuhan diri dan keluarganya dengan hartanya maka biaya yang dikeluarkannya selama itu menjadi utang yang harus dibayar oleh suaminya. Suami tetap diwajibkan membayar utang tersebut walaupun hal itu terjadi selama bertahun-tahun lamanya selama si istri belum merelakannya.

Pengabaian ini juga menjadikan si istri memiliki hak meminta kepada hakim agar memaksa suaminya untuk memenuhi kebutuhannya atau agar memisahkan mereka berdua dari tali perkawinan. Didalam kitab "al Maus'ah" disebutkan bahwa para fuqaha telah bersepakat kewajiban memberikan nafkah istri ada pada suaminya dikarenakan akad sah (perkawinannya)... Jika seorang suami tidak menunaikan kewajiban ini tanpa adanya penghalang yang berasal dari istrinya maka si istri memiliki hak untuk meminta nafkahnya tersebut melalui hakim sehingga si hakim mengambil dari suaminya secara paksa. Akan tetapi jika si suami tidak memberikan nafkahnya dikarenakan adanya penghalang dari istrinya, seperti : nusyuz, maka dirinya tidak bisa dipaksa untuk mengeluarkan nafkahnya itu.

Nafkah itu sendiri menurut para ulama terdiri atas 2 bagian yaitu¹⁰:

1. Nafkah Diri Sendiri

Dalam hal ini seorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: "Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada di bawah tanggung jawabmu" (HR. Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan an-Nasa'I dari jabir bin Abdullah)

2. Nafkah Seseorang Kepada Orang Lain

Kewajiban nafkah kepada orang lain menurut kesepakatan para ulama sendiri terjadi disebabkan oleh tiga hal :

- a) hubungan perkawinan
- b) hubungan kekerabatan
- c) hubungan kepemilikan (tuan terhadap hambanya)

Dalam ajaran Agama Islam memberi nafkah kepada istri dan anak dimasukkan dalam kategori ibadah. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash, Rasulullah SAW telah bersabda kepadanya, "Engkau tiada memberi belanja demi mencari ridha Allah, melainkan pasti diberi pahala, sekalipun yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu." (HR. Bukhari Muslim). Bahkan nilai menghidupi anak dan istri itu lebih utama dari pada menyumbangkan harta demi perjuangan Islam sekalipun, sementara anak dan istri kelaparan. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda,

"Satu dinar yang engkau belanjakan untuk perang di jalan Allah dan satu dinar yang engkau belanjakan untuk istrimu,

⁸Nusyuz adalah pembangkangan seorang istri terhadap suami (Durhaka).

⁹Kamal, Musthafa dkk. 2002. *Fikh Islam*. Citra Karsa Mandiri. (Yogyakarta-Jakarta Pusat)

¹⁰Moh. Mahfud, 1993, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet.I, (Yogyakarta Press, Yogyakarta). Hal 19-21

yang paling besar pahalanya ialah apa yang engkau berikan kepada istrimu.” (HR. Bukhari Muslim)

Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama (Pasal 88 KHI). Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri, dibebankan pada hartanya masing-masing. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Bial harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan pada harta isteri (Pasal 93 KHI).

Suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama (Pasal 95 KHI).

Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang, harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama (Pasal 96 KHI). Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Pasal 97 KHI).

Emansipasi yang didengungkan di zaman sekarang, telah mengeser peran utama seorang wanita bahkan seorang istri. Dimana para wanita (istri) lebih banyak menghabiskan waktu dengan kesibukannya berkarir untuk membantu suami atau hanya sekedar mencari kesibukan semata, padahal suami telah mencukupinya. Istri meminta atau tidak, memberi nafkah tetap menjadi tanggung jawab seorang suami. Kendati istrinya berharta sekalipun, atau bergaji yang lumayan besar, tanggungjawab suami tidak gugur begitu saja. Ia wajib untuk tetap bekerja sekuat tenaga, walau dengan hasil minim, demi memenuhi tugas berat ini. Alangkah malunya bila sang istri sibuk dengan kerjanya di kantor sementara suaminya berleha-leha.

Dalam Islam, wanita benar-benar mendapatkan kedudukan sepantasnya yang amat terhormat. Perkawinan tidak mengubah kedudukannya menjadi budak suami. Ia tetap mempunyai hak-hak pribadi yang tak boleh diganggu walau oleh suami, Misalkan dalam hal harta kekayaan.

Istri yang berasal dari keluarga kaya, bisa jadi mendapat pesangon yang cukup besar dari keluarganya saat akan menikah. Bisa jadi didapat dari harta waris yang banyak dari orang tuanya yang meninggal dunia. Sehingga islam mengakui bahwa ia berhak memiliki sendiri hartanya tersebut. Demikian pula aturannya bila istri bekerja dan mendapat penghasilan atas kerjanya itu, maka akan dimasukkan dalam harta pribadinya. Harta gono-gini (istilah Jawa), yaitu harta milik bersama suami istri yang didapat dari hasil gaji keduanya selama setelah pernikahan, tak ada dalam Islam. Bila istri berpenghasilan, maka bukan lantas milik bersama, tetapi tetap jadi haknya pribadi. Mengenai kerelaan istri untuk memberikan hartanya kepada suami, itu masalah lain, dan dinilai sebagai sedekah.

Sepasang suami istri, Zainab dan Abdullah bin Mas'ud. Sang suami tergolong orang fakir, sementara istrinya memiliki harta pribadi yang lumayan, yang ingin ia

sedekahkan. Maka ia pun mendatangi Rasulullah ditemani seorang wanita yang punya kepentingan sama. Ketika di depan rumah beliau mereka bertemu Bilal, berkata Zainab,

“Katakanlah kepada beliau bahwa ada dua orang perempuan yang akan bertanya apakah cukup kalau harta mereka diberikan kepada suami mereka dan kepada anak yatim di rumah-rumah mereka? Tolong jangan kau katakan siapa kami.”

Bilal pun masuk dan menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Lebih dahulu beliau bertanya siapakah wanita itu. Bilal pun berkata, “Seorang wanita Anshar dan Zainab.”

Zainab yang mana?

“Istri Abdullah bin Mas'ud.”

“Mereka berdua akan mendapatkan dua pahala. satu pahala ibadah dan satu pahala sedekah,” (HR. Bukhari & Muslim)

Bagi para wanita, ada kehormatan tinggi tersendiri. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mencari nafkah. Bukannya menggambarkan wanita sebagai orang yang lemah dan tukang membebani laki-laki, tapi ini adalah penghormatan Islam kepada wanita sehubungan dengan tugas mereka yang amat vital di dalam rumah, termasuk mengurus anak bagi seorang istri. Melalui tangan mereka dan bukan tangan para “Ibu pengasuh” , peran istri untuk mendidik putra-putrinya hingga menjadi anak-anak yang sholeh dan sholehah menjadi hal yang utama .

3.2 Akibat Hukum Apabila Bekas Suami tidak Memberikan Nafkah Selama Masa Iddah Terhadap Bekas Istri yang Sedang Hamil setelah di Talak Ba'in Kubra

Suami yang menjalankan dan tidak menjalankan kewajibannya pada masa iddah istri ini relatif, tergantung dari kesediaan si suami atau si istri menurut nafkah tersebut di Pengadilan Agama atau tidak. Nafkah iddah itu sendiri adakalanya si suami memberikan secara langsung kepada si istri, dan ada kalanya diberikan setelah si istri menuntut di Pengadilan Agama, tuntutan itu bisa diajukan bersama-sama dengan tuntutan cerai atau setelah perkara cerai diputuskan. Akan tetapi kewajiban si suami atas nafkah iddah menjadi hilang dikarenakan alasan-alasan yang menyebabkan hilangnya kewajiban si suami terhadap si istri yang telah dicerai.

Adapun alasan-alasan suami tidak melaksanakan kewajiban pada masa iddah antara lain:¹¹

1. Alasan suami tidak melaksanakan disebabkan istri itu sendiri merelakan nafkah tersebut.
2. Alasan tidak melaksanakan nafkah disebabkan istri tidak menuntut nafkah iddah di muka Pengadilan Agama.
3. Alasan suami tidak mampu dalam ekonomi.

Masalah mendasar suami yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap istri pada masa iddah adalah dikarenakan permasalahan perekonomian. Apabila suami memang benar-benar tidak mampu dalam masalah ekonomi maka Majelis Hakim Pengadilan Agama dapat membebaskan suami dari tuntutan nafkah iddah tersebut, akan tetapi perkara ini sama sekali belum pernah terjadi dalam bentuk suatu perkara perdata tentang suami tidak

¹¹Soemijati, 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Liberty. Yogyakarta).

mampu di dalam menunaikan kewajibannya pada masa iddah istri¹²

Seorang suami perlulah mengetahui syarat-syarat yang wajib dan berhak diberi nafkah kepada istri, bukan ikut bagi sesuka hati saja. Syaratnya ialah istri yang taat kepada suami, taat dalam artikata menyerah diri bulat-bulat kepada suami sama jiwa raganya, tenaga dan akal fikirnya. Begitu juga menyerah diri kepada suami berarti menyerah zahir dan batinnya pada suami. Istri yang demikian yang wajib diberi nafkah, istri yang tidak taat 100% kepada suami atau senantiasa berbalah dengan suami, tidak wajib diberi nafkah

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami-isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami-isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami-isteri wajib memelihara kehormatannya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum¹³ Menurut Pasal 80-82 KHI, kewajiban seorang suami adalah sebagai berikut :

1. Suami wajib membimbing isteri dan rumah tangganya,
2. Suami wajib melindungi isteri isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami ini gugur apabila isteri *nusyur*.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri;
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya;
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
5. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
6. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram, tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta.
7. Suami wajib melingkupi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya.

Kewajiban suami tersebut merupakan hak istri yang harus diperoleh dari suami berdasarkan kemampuannya.

Dengan beberapa ketentuan diatas, jelas bahwa kehidupan seorang wanita sebagai seorang istri sudah ditanggung oleh suaminya. Para suami berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar istri: pangan, sandang, papan dan keperluan pokok lainnya. Sebaliknya dipihak lain, istri memiliki hak menuntut suaminya agar memenuhi kebutuhan. Karena istri memiliki hak, maka ia bisa

menuntut ke Pengadilan bila suaminya melalaikan kewajibannya.

Begitulah syariat islam, didalamnya penuh dengan ketentuan hukum, dalam kehidupan bersuami istri, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban agar ketentuan-ketentuan hukum itu berjalan dengan baik, maka masing-masing pihak harus benar-benar tahu hak dan kewajibannya sebagai istri, agar tidak selalu ditelantarkan oleh suaminya dalam menghadapi masalah-masalah hukum misalnya ia harus menjadi subyek hukum mandiri.

Namun menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 149 b, yang menyatakan bahwa :

“Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”

Maka akibat hukumnya bagi suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya dalam masa iddah dan dalam keadaan hamil menjadi hutang baginya dan harus dipertanggung jawabkannya. Karena istri memiliki hak, maka ia bisa menuntut melebihi kemampuan suami, Untuk itu, pengadilan yang berhak memutuskan seberapa besar nafkah yang diberikan.

Imam Malik mengemukakan bahwa :

“Saya mendengar Ibnu Musayyab mengatakan : Istri yang ditalak ba’in tidak boleh keluar rumah dari rumah suaminya, sehingga telah sampai pada masa halalnya, dan ia tidak berhak atas nafkah, kecuali ia hamil. Pada masa itu (masa hamil), maka suaminya wajib menafkahnya sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya. Setelah itu ia (Ibnu Musayyab) mengatakan bahwa : Ini adalah pendapat kami.”

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.

Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian.

Tentang yang dimaksud pasal ini dengan kata “Diatur”, tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi

¹²*Ibid.* Hal. 155

¹³Kompilasi Hukum Islam Pasal 79

perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada "Hukum yang hidup" dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Kalau kita kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian :

1. Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
3. Atau hukum-hukum lainnya.

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-istri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non-Islam menurut Hukum Perdata¹².

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya andaikata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas biaya penghidupan. Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf C, yang menyatakan bahwa :

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri."

Dan apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain.

Menurut hukum islam kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam terjemahan surah al-Thalaq ayat (1) yang artinya:

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan

janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy seorang ulama besar dalam bidang tafsir dan hadis, ayat inilah yang menjadi pegangan ulama dalam membagi talak menjadi talak sunnah dan bid'ah. Talak sunnah (*sunny*) adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Sedangkan yang dimaksud talak bid'ah (*bi'di*) adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Mencermati ayat di atas, ada beberapa hal yang menarik untuk dicatat.

1. Bahwa menalak istri hendaklah dalam keadaan si istri suci dan belum dicampuri, ini berarti talak sunni. Sedangkan menjatuhkan talak dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi telah dijima' (disetubuhi) maka hukumnya haram atau dilarang.
2. Suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri yang ditalak, selama mereka masih dalam iddah dan tidak boleh mereka keluar/pindah ketempat lain kecuali mereka bersikap yang tidak baik.
3. Tempat tinggal tidak wajib diberikan kepada istri yang tidak dapat rujuk lagi.

Selanjutnya dalam terjemahan surah Ath-Talaq ayat 6 disebutkan:

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarakanlah diantara segala sesuatu, dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya."

Demikianlah hukum islam telah islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya.

Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut ialah¹⁴ :

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dhukhul.¹⁵

¹⁴Hamka. "Masalah Ta'lik, Talak Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia" dalam mimbar hukum No.23 Tahun VI. (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), Hal 33

¹⁵qobla al dukhul adalah perceraian sebelum melakukan hubungan intim. tidak wajib memberi nafkah mut'ah.

¹²Azhar Basyir, Ahmad, 1987. *Hukum Perkawinan Islam.* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.). Hal 36

2. Memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu qabla al dhukul mahar dibayar setengahnya.
4. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sedangkan menurut Muhammad Baqir Al-habsyi ada dua hak perempuan yang berada dalam masa iddah:

1. Perempuan dalam masa iddah akibat talak raj'i berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya masih sebagai istri yang sah dan karenanya tetap telah memiliki hak-hak sebagai istri. Kecuali ia dianggap *nusyuz* (melakukan hal-hal yang dianggap "durhaka", yakni melanggar kewajiban taat kepada suaminya) maka ia tidak berhak apa-apa.
2. Perempuan dalam masa iddah akibat talak ba'in (yakni yang tidak mungkin rujuk) apabila ia dalam keadaan mengandung, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah seperti di atas.

Pada pasal 41 UU Perkawinan menyatakan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Perhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (b), berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diartikan bahwasanya tuntutan perceraian dengan tuntutan pemenuhan nafkah anak adalah 2 hal yang berbeda jadi, bisa saja tuntutan pemenuhan nafkah anak diajukan terpisah dari tuntutan cerai. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 23/ 2002 ditegaskan, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dan pada pasal 30 nya dikatakan :

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Dan apabila perceraian tersebut atas inisiatif suami, maka bekas isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa iddah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam pasal 151 KHI tersebut diwajibkan bahwa "bekas isteri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain" maka konsekwensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut, kecuali isteri berlaku nusyuz,

maka tak ada hak nafkah iddah baginya. Namun perlu diketahui pula bahwa hak nafkah yang diterimanya apakah secara penuh atau tidak juga adalah tergantung dari pada bentuk perceraian, bukan pada lamanya masa iddah.

Hak isteri yang bercerai dari suaminya dihibungkan dengan hak yang diterimanya itu ada 3 (tiga), macam (Amir Syarifuddin) yaitu ¹⁶ :

1. Isteri yang dicerai dalam bentuk talak Raj'i, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima bekas isteri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku pada saat berumah tangga sebelum terjadi perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.
2. Seorang isteri yang dicerai dalam bentuk Ba'in, apakah itu ba'in sughra atau ba'in kubra, dan dia sedang hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh golongan ini adalah Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6. Tetapi bila isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat seperti antara lain Ibnu Mas'ud, Imam Malik dan Imam Syafi'i bekas isteri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah. Adapun Ibnu Abbas dan Daud Adzdzahiriyy dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas isteri tersebut tidak mendapat hak atas nafkah juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya pada alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan mengandung.. Mungkin pendapat ini yang dipakai dasar dalam ketentuan KHI dalam hal istri dijatuhi dengan bain dan dalam keadaan tidak hamil tidak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah (Pasal 149 huruf (b) KHI).¹⁷
3. Hak isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila si isteri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat isteri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu: al. Imam Malik. Imam Syafi'iy mengatakan "berhak atas tempat tinggal", sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila isteri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan

Menurut Fiqh Islam telah disinggung sebelumnya, sedangkan dalam KHI terdapat 3 (tiga) Pasal yang membicarakan tentang mut'ah ini, yaitu dalam Pasal 158, 159, dan Pasal 160, yang menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak menceraikan isterinya wajib memberi mut'ah dengan syarat:

1. Belum ditetapkan maharnya bagi isteri yang qobla dukhul.
2. Perceraian itu atas kehendak suami.

Tetapi pemberian mut'ah ini hanyalah sunnah diberikan oleh bekas suami bila tanpa syarat-syarat tersebut, dan besarnya mut'ah juga di sesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

¹⁶Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Ashary AZ, 1996, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), Hal 45

¹⁷Miftah Faridl, 1999. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. (Jakarta: Gema Insani Press), Hal. 95

Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, maka memungkinkan mempunyai beberapa waktu tunggu, yaitu sebagai berikut¹⁸ :

1. Dalam keadaan hamil
Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil maka iddah-nya sampai ia melahirkan kandungannya.
2. Dalam keadaan tidak hamil
 - a.) Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi hubugnan kelamin maka tidak berlaku baginya masa iddah.
 - b.) Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (dukhul):
 1. Bagi seorang istri yang masih datang bulan (haid), waktu tungguhnya berlaku ketentuan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.
 2. Bagi seorang istri yang tidak datang bulan (tidak haid) masa iddah-nya tiga bulan atau 90 hari.
 3. Bagi seorang istri yang pernah haid. Namun, ketika menjalani masa iddah ia tidak haid karena menyusui maka iddahnya tiga kali waktu suci.
 4. Dalam keadaan yang disebut pada ayat (5) KHI bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun dimaksud ia berhaid kembali, maka iddah-nya menjadi tiga kali suci.

Masa iddah dalam Pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yang dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al-dukhul* waktu tunggu ditetapkan 130 hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al-dukhul
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci
6. Dalam hal keadaan ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam

waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali suci.

Kesimpulan

1. Bahwa bekas istri yang ditalak ba'in oleh bekas suaminya dalam keadaan hamil menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 149 b, berhak untuk mendapatkan nafkah pada waktu masa iddah. Karena yang dijelaskan didalam pasal 149 b apabila tidak hamil maka tidak wajib dinafkahi. Begitu juga pendapat para ulama tetap mewajibkan seorang bekas suami memberikan nafkah sekalipun wanita tersebut hamil dan telah ia talak Ba'in, sehingga wanita tersebut telah jelas kehamilannya. Berarti suaminya telah mencampurinya dengan sengaja ketika ia menceraikannya. Dengan demikian, ia tidak akan merasa khawatir dengan adanya perkara baru yang akan membuatnya kecewa, yaitu kehamilan. Begitu juga istrinya tidak akan ragu-ragu lagi sebab dengan kehamilan tersebut iddahnya menjadi jelas, sehingga nafkah tetap diberikan kepada istri yang sedang hamil setelah ditalak ba'in sampai ia melahirkan.
2. Akibat hukumnya bagi bekas suami yang melalikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya setelah ditalak ba'in kubro terutama dalam masa iddah dan dalam keadaan hamil, maka menjadi hutang baginya dan harus dipertanggung jawabkannya. Karena istri memiliki hak, maka ia bisa menuntut melebihi kemampuan suami. Untuk itu, pengadilan yang berhak memutuskan seberapa besar nafkah yang diberikan.

Saran

1. Hendaknya masalah hak dan kewajiban suami istri perlu dipahami lebih dalam oleh masing-masing pihak agar tidak menimbulkan perceraian yang berdampak buruk bagi keluarga utamanya. Apabila memang telah terjadi perceraian tetaplah menjalankan kewajiban maupun hak masing-masing, terutama dalam masa iddah banyak ketentuan-ketentuan yang harus dimengerti dan dijalankan agar tidak menjadi haram hukumnya.
2. Suami memberikan nafkah sesuai kemampuannya dan seorang istri tidak boleh menuntut melebihi kemampuan suami dalam memberikan nafkah dari hasil kerjanya, tetapi harus sesuai dengan putusan dari pengadilan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing, dan Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk maupun bimbingan serta saran-saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini .
2. Kedua Orang Tua-ku Ibunda Nur Agustin dan ayahanda Imam Sardjono, yang selalu memberikan pengorbanan, semangat, dorongan, dan do'a restu yang tiada putus-putusnya .

¹⁸Sayuti Thalib, 2001, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), Hal. 63-69

Daftar Bacaan

Buku

- Afandi, Ali, 2008. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Bina Aksara, Jakarta)
- Al-Ghifari Abu, 2002. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstrafaganza*, (Bandung :Mujahid)
- Amir Syarifudin, 2004, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Media)
- Ananda Santoso, 2010. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Penerbit Pustaka 2 , Surabaya)
- Ancok, D., Suroso & Nashori ,F. 2001. *Psikologi islami : Solusi islam atas problem-problem psikologi*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Azhar Basyir, Ahmad, 1987. *Hukum Perkawinan Islam.*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.)
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Ashary AZ, 1996, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Hamka. "Masalah Ta'lik, Talak Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia" dalam *mimbar hukum No.23 Tahun VI*. (Jakarta: Al-Hikmah ,1995)
- Kamal, Musthafa dkk. 2002. *Fikh Islam*. Citra Karsa Mandiri.(Yogyakarta-Jakarta Pusat)
- Mahmud Yunus. 1997, *Kamus Arab Indonesia*. (Jakarta: Hida Karya Agung)
- Miftah Faridl, 1999. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. (Jakarta: Gema Insani Press)
- Moh. Mahfud, 1993, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet.I, (Yogyakarta Press, Yogyakarta)
- M. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Nanda Santoso. 2002, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia cetakan ke 2*. ("Fajar Mulya"-Surabaya)
- Neng Djubaidah. 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Sinar Grafika, Jakarta)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010
- Rasjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. (PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.)
- Saifuddin Mujtaba', 2001, *Istri Menafkahi Keluarga?*, (Putaka Progresif, Surabaya.)
- Sayuti Thalib, 2001, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986)
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid VIII*. (Bandung: PT Al Ma'ruf, 1990),
- Soemijati, 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Liberty. Yogakarta).
- Tim Pustaka Phoenix, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. (PT MEDIA PUSTAKA PHOENIX, Jakarta)
- Yahya Abdurrahman Al-Khatib, 2003, *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata, Pidana)*, Al-Izzah, Bangil

Peraturan Perundang-undangan

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Artikel Internet

<http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-perkawinan-pernikahan-dan-dasar-tujuan-nikah-kawin-manusia>

(diakses pada tanggal 19 Agustus 2013)

<http://fikahhadith.blogspot.com/2012/10/nafkah.html>

(diakses pada tanggal 19 Agustus 2013)

<http://kitab-fiqih.blogspot.com/2011/04/definisi-talak.html>

(diakses pada tanggal 21 Agustus 2013)

<http://www.fimadani.com/hikmah-adanya-massa-iddah-dalam-islam/> (diakses pada tanggal 21 Agustus 2013)

